

ARTIKEL

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN JAKSA OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN

YANUARDI YOGASWARA

NPM: 238040006



PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

TNI dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan keamanan bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya, namun keterlibatan TNI dalam ranah non pertahanan seringkali menimbulkan perdebatan yuridis, terutama berkaitan dengan batas kewenangan. Identifikasi masalah penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan jaksa oleh TNI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan? Bagaimana implementasi pelaksanaan perlindungan jaksa oleh TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, serta apa saja hambatan dan solusinya?

Kata Kunci: Perlindungan, Jaksa, Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

The Indonesian National Armed Forces (TNI) can be involved in providing security support for law enforcement officers in carrying out their duties. However, TNI involvement in non-defense areas often gives rise to legal debate, particularly regarding the limits of authority. The research problem identified in this study is: How is the TNI protecting prosecutors in carrying out the duties and functions of the prosecutor's office? How is the TNI implementing the protection of prosecutors in carrying out the duties and functions of the prosecutor's office, and what are the obstacles and solutions?.

Keywords: Protection, Prosecutor, Indonesian National Armed Forces.

RINGKESAN

Angkatan Bersenjata Nasional Indonésia (TNI) bisa kalibet dina méré pangrojong kaamanan pikeun aparat penegak hukum dina ngalaksanakeun tugasna. Tapi, kalibet TNI di wewengkon non-pertahanan mindeng nimbulkeun debat hukum, utamana ngeunaan wates wewenang. Masalah panalungtikan anu diidentifikasi dina ieu panalungtikan nya éta: Kumaha TNI nangtayungan jaksa dina ngalaksanakeun tugas jeung fungsi kejaksaan? Kumaha TNI ngalaksanakeun panangtayungan jaksa dina ngalaksanakeun tugas jeung pancén kejaksaan, jeung naon waé halangan jeung solusina?

Kecap Konci: Pangawasan, Jaksa, Tentara Nasional Indonésia

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana. Sebagai lembaga negara, Kejaksaan tidak hanya berfungsi melaksanakan penuntutan, tetapi juga berperan penting sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis. Peran ini menempatkan Kejaksaan sebagai institusi yang menentukan arah penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan fungsi demikian, Kejaksaan menjadi garda terdepan dalam memastikan proses hukum berjalan secara adil, efektif, dan sesuai prinsip negara hukum.

Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi yuridis dari Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan bukan sekadar pelaksana teknis proses hukum, tetapi juga memiliki otoritas konstitusional dalam mengawal tegaknya keadilan. Dengan posisi tersebut, independensi dan perlindungan terhadap jaksa menjadi krusial, karena tanpa jaminan keamanan dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan akan sulit menjalankan peran strategisnya secara maksimal.

Contoh kasusnya adalah kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia terjadi pada 22 Agustus 2020 di Jakarta Selatan dan menyebabkan kerusakan berat pada sebagian besar bangunan utama. Peristiwa tersebut segera ditangani oleh aparat pemadam kebakaran dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menetapkan area gedung sebagai lokasi pengamanan dan penyelidikan. Pada tahap awal pascakejadian, fokus utama berada pada pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) oleh kepolisian untuk mendukung proses investigasi penyebab kebakaran. Area gedung kemudian dibatasi aksesnya guna memastikan proses identifikasi, olah TKP, dan pengumpulan barang bukti dapat dilakukan secara optimal tanpa gangguan pihak luar.

Setelah kondisi awal dinyatakan relatif terkendali, Tentara Nasional Indonesia dilibatkan dalam rangka dukungan pengamanan lingkungan Kejaksaan Agung. Penempatan unsur TNI dilakukan pada titik-titik strategis di sekitar perimeter luar kompleks Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengamanan area institusi yang memiliki status sebagai objek vital negara. Dalam pelaksanaannya, TNI melakukan pengamanan

statis di sekitar akses masuk dan keluar kawasan Kejaksaan Agung serta membantu pengawasan lingkungan eksternal guna mencegah potensi gangguan keamanan.

Pengamanan dilakukan secara terkoordinasi dengan aparat lain dalam rangka menjaga stabilitas situasi pascakebakaran, terutama selama proses pemulihan fungsi kelembagaan Kejaksaan Agung berlangsung. Pada tahap selanjutnya, pengamanan oleh TNI bersifat berkelanjutan namun terbatas sesuai kebutuhan situasional di lapangan, hingga kondisi keamanan dinilai kembali stabil dan aktivitas operasional Kejaksaan Agung dapat berjalan secara normal.

Kasus lainnya adalah korupsi kakap PT Asabri (Persero) merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. PT Asabri adalah perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun milik negara yang diperuntukkan bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta ASN di Kementerian Pertahanan. Pada 2021, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik korupsi terstruktur yang menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp22,78 triliun, sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Modus utama korupsi ini melibatkan pengelolaan investasi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pembelian saham “gorengan” serta penempatan reksa dana pada manajer investasi yang telah bekerja sama dengan pihak tertentu untuk menggelembungkan nilai aset. Sejumlah pejabat tinggi PT Asabri bersama pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka, antara lain mantan Direktur Utama PT Asabri Mayjen (Purn) Adam Damiri, mantan Dirut Sonny Widjaja, serta pengusaha saham terkenal seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang juga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Mereka terbukti melakukan kolusi dalam pengaturan portofolio investasi yang merugikan negara secara masif.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemudian menjatuhkan vonis berat kepada para terdakwa, termasuk pidana penjara seumur hidup bagi beberapa pelaku utama. Aset-aset milik tersangka disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Meski begitu, pemulihan kerugian negara masih menghadapi tantangan besar, karena aset sitaan tidak sepenuhnya menutupi jumlah kerugian yang fantastis. Kasus PT Asabri tidak hanya menunjukkan adanya kelemahan tata kelola BUMN, tetapi juga mengungkap risiko besar yang dihadapi jaksa dalam menangani perkara berskala triliunan rupiah. Tekanan politik, ancaman keselamatan, dan intervensi kepentingan menjadi faktor yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan institusional terhadap jaksa demi menjaga integritas penegakan hukum dan kedaulatan negara.

Implementasi dalam praktek penegakan hukum, Kejaksaan sering menghadapi berbagai hambatan serius yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hambatan tersebut tidak jarang berbentuk ancaman, intimidasi, bahkan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada jaksa, terutama ketika menangani perkara besar yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh. Kasus-kasus yang menyangkut pejabat tinggi, korporasi besar, atau jaringan kejahatan terorganisir sering kali menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap jaksa penuntut umum. Kondisi ini berpotensi merusak independensi, objektivitas, dan profesionalitas Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan sebagai pengendali proses perkara. Oleh karena itu, keberadaan sistem perlindungan hukum dan keamanan yang memadai menjadi sangat penting. Dengan adanya perlindungan tersebut, jaksa dapat bekerja secara maksimal, bebas dari intervensi maupun ancaman, serta mampu menjamin proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam negara hukum.

Salah satu instrumen penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap jaksa adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI memiliki tugas utama mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Meskipun demikian, TNI tidak hanya berfungsi dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga dapat menjalankan peran dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam kerangka OMSP inilah TNI berwenang memberikan bantuan kepada lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, khususnya ketika terdapat ancaman serius yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional atau keamanan negara.

Keterlibatan TNI dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengamanan fisik terhadap jaksa, pengawalan dalam penanganan perkara besar, hingga perlindungan terhadap institusi Kejaksaan sebagai objek vital nasional. Peran ini bersifat komplementer, bukan mengambil alih kewenangan lembaga penegak hukum lain, melainkan mendukung agar jaksa dapat melaksanakan tugasnya secara independen, bebas dari tekanan, dan terlindungi dari ancaman. Peran ini juga didukung oleh adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dengan TNI mengenai kerja sama bidang penegakan hukum, bantuan pengamanan, dan peningkatan kapasitas. Misalnya, MoU antara Kejaksaan Agung dan Mabes TNI tahun 2020 yang mengatur sinergi dalam hal pengamanan jaksa dan objek strategis kejaksaan. PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI juga memungkinkan pengerahan TNI dalam tugas bantuan di luar pertahanan, sepanjang berdasarkan keputusan politik negara. Dengan demikian, sinergi antara Kejaksaan dan TNI menjadi bagian strategis dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan kedaulatan negara.

Keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada jaksa menjadi semakin relevan karena adanya sejumlah kasus yang memperlihatkan kerentanan jaksa terhadap ancaman serius. Salah satu contohnya terlihat dalam penanganan perkara korupsi mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana jaksa menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tekanan tersebut berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dukungan TNI dibutuhkan untuk memastikan jaksa dapat bekerja secara aman, profesional, dan tetap konsisten menegakkan hukum tanpa intervensi eksternal.

Perlindungan terhadap jaksa memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (rule of law). Sebagai aparat negara, jaksa tidak hanya memikul tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga berhak atas jaminan rasa aman ketika melaksanakan tugasnya. Hal ini secara tegas dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Negara berkewajiban menghadirkan instrumen hukum dan mekanisme perlindungan yang efektif agar jaksa dapat bekerja secara profesional, independen, serta terbebas dari intimidasi maupun ancaman. TNI dalam memberikan perlindungan terhadap jaksa bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi prinsip konstitusional, perlindungan hukum, dan jaminan independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan jaksa oleh TNI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan perlindungan jaksa oleh TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, serta apa saja hambatan dan solusinya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan jaksa oleh TNI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pelaksanaan perlindungan jaksa oleh TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, serta apa saja hambatan dan solusinya.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Jaksa Oleh Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan, TNI dan Komisi 3 DPR RI maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Perlindungan Jaksa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan, terutama pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025, memicu pendapat ahli yang beragam, mulai dari dukungan atas dasar kebutuhan keamanan strategis hingga kekhawatiran mengenai supremasi sipil.

1. Yusril Ihza Mahendra (Menko/Pakar Hukum): Menegaskan bahwa perlindungan TNI terhadap jaksa sesuai dengan UU TNI dan Perpres 66/2025. Ia menekankan perlindungan ini diberikan untuk ancaman strategis terhadap institusi kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus berisiko tinggi (korupsi besar, terorisme, kejahatan terorganisir).
2. Prasetyo Hadi : Menyatakan pelibatan TNI melindungi jaksa adalah hal lumrah untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ia menilai tidak perlu terjebak pada batasan fungsi institusi, melainkan fokus pada manfaat pengamanan.
3. Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil): Personel TNI ditugaskan untuk memperkuat pengamanan di Kejaksaan Tinggi (maksimal 30 orang) dan Kejaksaan Negeri (10 orang) sebagai dukungan operasional.

4. Mahfud MD (Pakar Hukum Tata Negara/Mantan Menko Polhukam): Mengkritisi langkah ini karena menurut UU Kejaksaan, perlindungan jaksa seharusnya dimintakan kepada Polri. Ia menilai alasan pengamanan karena kantor kejaksaan sebagai "objek vital nasional" kurang tepat dan menegaskan jika permanen, hal ini bisa melanggar konstitusi.
5. Hendardi (Setara Institute): Menilai keterlibatan TNI menunjukkan kecenderungan militerisasi dalam sistem penegakan hukum dan menyarankan TNI fokus pada reformasi peradilan militer.

Ahli yang mendukung (seperti Yusril) berfokus pada urgensi keamanan fisik jaksa dalam menangani kasus kakap yang memerlukan instansi dengan kemampuan pengamanan tinggi (TNI). Sementara ahli yang mengkritik (seperti Mahfud MD) menekankan pada prinsip supremasi sipil, di mana penegakan hukum sipil (Kejaksaan) seharusnya tidak ditangani oleh militer, melainkan oleh kepolisian, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan kemunduran reformasi.

B. van Ginkel (International Centre for Counter-Terrorism – The Hague): Dalam konteks khusus kejahatan terorganisir (seperti terorisme/kartel narkoba), ia membahas potensi peran militer membantu jaksa dalam pengumpulan bukti atau penangkapan, namun hal ini dipandang sebagai pengecualian yang harus diatur dengan ketat.

Raul Benítez Manuat (Pakar Keamanan, studi Meksiko): Menyatakan bahwa dalam situasi di mana polisi dan penegak hukum seperti jaksa terlalu lemah, intervensi militer untuk keamanan publik mungkin diperlukan. Namun, ini adalah solusi darurat, bukan praktik ideal dalam situasi normal.

Teori negara hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belaka, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan memastikan pemerintah serta warga negara terikat pada peraturan perundang-undangan. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), yang berarti penyelenggaraannya berdasar pada hukum dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Konsep ini menekankan demokrasi konstitusional, keseimbangan hak dan kewajiban, serta supremasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.

Teori kewenangan menjelaskan hak dan kekuasaan hukum yang dimiliki suatu lembaga atau pejabat untuk bertindak, memerintah, atau membuat keputusan dalam batas-batas tertentu, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan memiliki tiga komponen utama: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Sumber kewenangan terbagi menjadi atribusi (pemberian langsung oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan oleh atasan ke bawahan), dan mandat (pelaksanaan tugas atas nama pihak lain).

Teori sistem hukum merujuk pada kerangka teoritis yang memahami hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum (lembaga-lembaga penegak hukum), substansi hukum (norma, peraturan, dan

undang-undang), dan budaya hukum (sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum). Teori ini, yang dipopulerkan oleh Lawrence M. Friedman, menekankan bahwa ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara.

Teori sinergi antar lembaga negara adalah konsep bahwa kerja sama dan integrasi antar lembaga pemerintah menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien daripada jika setiap lembaga bekerja secara terpisah. Teori ini menekankan bahwa kolaborasi yang tinggi, saling percaya, dan terpadu akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan kontribusi masing-masing lembaga. Ini penting untuk pelayanan publik, pengambilan keputusan, dan menghadapi tantangan bersama, baik di tingkat nasional maupun global.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materi dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Tindak kejahatan (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti atau menindas orang lain.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Analisis Yuridis Perlindungan Jaksa Oleh Tentara Nasional Indonesia Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan. Metode Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan seperti UU Kejaksaan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan lain-lain. Tahap penelitian meliputi Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian Lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. A. Perlindungan Jaksa Oleh TNI Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan

Perlindungan Jaksa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan kini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang diteken pada Mei 2025. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya ancaman dan intimidasi terhadap jaksa dalam menangani kasus-kasus besar, di mana TNI dilibatkan untuk memberikan pengamanan institusional, dukungan personel, dan bantuan strategis saat jaksa menjalankan tugas penegakan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 Perpres tersebut, perlindungan negara atas keamanan jaksa, keluarga, dan harta bendanya dapat dilakukan oleh TNI, yang pelaksanaannya berfokus pada pengamanan objek vital kejaksaan, pengawalan strategis, serta pertukaran informasi intelijen, berbeda dengan Polri yang lebih menitikberatkan pada perlindungan personal jaksa.

Keterlibatan TNI ini dijalankan berdasarkan permintaan kejaksaan, yang juga merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dan TNI terkait pemanfaatan sumber daya manusia dan dukungan pengamanan. Pengerahan prajurit seperti pengamanan kantor kejaksaan tinggi dan negeri dilakukan sesuai koridor hukum dan prinsip perbantuan, guna memastikan jaksa bebas dari intimidasi tanpa mengganggu tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara. Meskipun demikian, kebijakan ini menuai diskusi mengenai batas-batas kewenangan perbantuan militer dalam penegakan hukum sipil, namun pemerintah menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara yang menyeluruh untuk menjamin independensi jaksa

Dasar hukum keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memberikan perlindungan kepada jaksa adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan payung hukum bagi TNI untuk memberikan dukungan dan bantuan personel dalam pengawalan jaksa, perlindungan terhadap institusi kejaksaan, serta bentuk perlindungan strategis lainnya sesuai kebutuhan.

Perpres 66/2025 terkait perlindungan oleh TNI:

1. Payung Hukum:

Perpres 66/2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto memberikan dasar hukum bagi TNI dan Kepolisian untuk memberikan perlindungan negara kepada jaksa.

2. Mekanisme Perlindungan:

Jaksa berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.

3. Peran TNI:

- a. Perlindungan Institusi Kejaksaan: TNI bertugas memberikan perlindungan terhadap institusi kejaksaan itu sendiri.
- b. Dukungan dan Bantuan Personel: Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan.
- c. Perlindungan Strategis: Bentuk perlindungan lain yang bersifat strategis sesuai kondisi dan kebutuhan, yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.

Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja dari Kejaksaan itu sendiri, yang mengimple- mentasikan tugas dan wewenangnya diharapkan diamati pada saat ini dan prediksi tantangan ke depan antara lain harus memperhatikan perkembangan globalisasi, opini yang berkembang di masyarakat dan reformasi yang melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta terjadinya perubahan kepemimpinan yang akan melahirkan perubahan kebijakan dalam bidang pemerintahan termasuk kebijakan dalam penegakan hukum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara. Tugas dan wewenang yang sangat luas ini pelaksanaannya dipimpin dan dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Oleh karena itu, peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial, lebih - lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum. Di sisi lain, Jaksa Agung adalah “a man of law” yang dalam sistem kita dapat digambarkan sebagai abdi hukum, abdi negara dan abdi masyarakat yang tidak mengabdikan pada Presiden dengan kepentingan politiknya. Dalam mewujudkan agenda reformasi yaitu supremasi hukum, rasanya kita memerlukan seorang Jaksa Agung dengan kualifikasi sebagai abdi hukum, yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi dan tepat disertai sifat yang jujur.

Dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan pengertian jabatan fungsional Jaksa dirumuskan dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 sebagai jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Kejaksaan adalah lembaga yang independen atau mandiri dari lembaga penegak hukum lain maupun lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian Kejaksaan secara lembaga bukan berarti melepaskan independensi Kejaksaan dengan lembaga lain, melainkan lepas dari segala bentuk intervensi. Dalam hal ini kemandirian secara

institusional adalah kemandirian secara eksternal, yang memiliki dampak kemandirian secara personal terhadap aparaturnya dalam menjalankan fungsi penuntutannya.

Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu meliputi tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi, Kejaksaan RI dengan segala tugas dan wewenangnya, seyogyanya dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang berkeadilan, sulit diharapkan bahwa hukum dapat akan diterima dan dijadikan panutan. Tentu harus diingat bahwa melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan ini dapat dicapai dalam tempo yang sesingkat - singkatnya.

Dalam kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila Kejaksaan dalam melakukan penanganan penyidikan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPKP. Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta - fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan, sehingga penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

Didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik.

B. B. Implementasi Pelaksanaan Perlindungan Jaksa Oleh TNI Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan, Serta Apa Saja Hambatan Dan Solusinya

Implementasi pelaksanaan perlindungan jaksa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan diwujudkan melalui penguatan payung hukum dan dukungan pengamanan institusional, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan RI dan TNI. Bentuk operasional perlindungan ini lebih menitikberatkan pada aspek pengamanan kelembagaan (institusional), pengawalan

personel jaksa, serta bantuan operasional dalam penanganan kasus-kasus strategis yang berisiko tinggi terhadap keamanan nasional.

Prajurit TNI dilibatkan secara situasional berdasarkan permintaan dari pihak kejaksaan, terutama untuk memastikan jaksa dan staf kejaksaan dapat bekerja tanpa ancaman fisik, intimidasi, maupun tekanan dari pihak manapun saat menangani tindak pidana khusus seperti korupsi besar atau kejahatan terorganisir. Selain pengawalan, implementasi kerja sama ini juga mencakup pertukaran informasi intelijen, penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana TNI guna mendukung operasional kejaksaan. Meskipun mendapatkan atensi publik, perlindungan oleh TNI ini dipisahkan secara tegas dengan perlindungan yang diberikan Polri di mana TNI fokus pada keamanan institusi/strategis, sementara Polri fokus pada perlindungan personal jaksa dan keluarganya.

Pelibatan TNI adalah bagian dari perlindungan negara untuk menjamin rasa aman jaksa dari ancaman yang membahayakan jiwa, keselamatan, atau harta benda. Mekanismenya :

- a. Permintaan dari Kejaksaan: Pelibatan TNI untuk pengamanan dilakukan atas permintaan dari Kejaksaan.
- b. Koordinasi Lintas Institusi: Mekanisme ini merupakan bagian dari kerja sama dan kolaborasi antara Kejaksaan, TNI, dan Polri untuk menjamin penegakan hukum yang efektif.
- c. Kerja Sama Strategis: Perpres juga mengatur kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional (BAIS) untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan, termasuk dalam bentuk pendidikan, pelatihan, serta pertukaran data dan informasi.

Bentuk Pelaksanaan :

- a. Perlindungan Institusi Kejaksaan: Melindungi institusi Kejaksaan secara keseluruhan.
- b. Dukungan Pengawalan: Memberikan dukungan personel TNI untuk mengawal jaksa saat menjalankan tugas dan fungsinya.
- c. Perlindungan Strategis: Melakukan bentuk perlindungan lain yang bersifat strategis, yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- d. Koordinasi dengan Polri: Perlindungan dari Polri biasanya difokuskan pada keamanan pribadi jaksa dan keluarganya, tempat tinggal, dan harta benda, sedangkan TNI fokus pada pengamanan yang bersifat strategis atau pengawalan saat bertugas.

Jaksa menghadapi beberapa kendala dalam menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, termasuk kompleksitas kasus, perbedaan pemahaman kualitas bukti, dan variasi pola kasus korupsi.

Berikut adalah rincian kendala yang dihadapi jaksa:

1. Kompleksitas Kasus:

Kasus korupsi seringkali melibatkan banyak pihak, transaksi yang rumit, dan bukti yang sulit dianalisis, sehingga membuat perhitungan kerugian negara menjadi sulit dan memakan waktu.

2. Perbedaan Pemahaman Kualitas Bukti:

Jaksa dan penyidik (polisi atau KPK) terkadang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kualitas bukti yang ada, yang dapat menghambat proses perhitungan kerugian negara.

3. Varian Pola Kasus Korupsi:

Pola kasus korupsi di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari korupsi anggaran, pungli, hingga korupsi aset negara, sehingga mengharuskan jaksa untuk menyesuaikan metode perhitungan kerugian negara.

4. Kurangnya Ahli dan Audit:

Dalam beberapa kasus, jaksa tidak menghadirkan ahli atau audit dari instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, sehingga perhitungan kerugian negara hanya didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi.

5. Keterbatasan Wewenang Jaksa:

Jaksa memiliki wewenang untuk mencari data dan mengumpulkan bukti, tetapi kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara secara spesifik terkadang tidak jelas, sehingga jaksa perlu bekerja sama dengan lembaga yang kompeten.

6. Efektivitas Gugatan Perdata:

Gugatan perdata untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi belum efektif, sehingga jaksa kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara.

7. Kelemahan Regulasi:

Kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi juga menjadi kendala dalam upaya pengembalian kerugian negara.

8. Keuangan Terpidana:

Terpidana atau ahli warisnya terkadang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar kerugian negara, sehingga pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti tidak berjalan efektif.

9. Minimnya Saksi:

Minimnya saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan juga menghambat upaya jaksa dalam mengumpulkan bukti dan menghitung kerugian negara

Esensi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pidana pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk uang pengganti menjadi tujuan penting dari proses tindak pidana tersebut. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. jaksa berperan sebagai penyidik tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

(UU Kejaksaan) serta Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, maksud KUHAP pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab XIV. Disisi lain, jaksa juga berperan menjadi penuntut umum dan sebagai eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan Jaksa Oleh TNI Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, yang diteken pada Mei 2025. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya ancaman dan intimidasi terhadap jaksa dalam menangani kasus-kasus besar, di mana TNI dilibatkan untuk memberikan pengamanan institusional, dukungan personel, dan bantuan strategis saat jaksa menjalankan tugas penegakan hukum.
2. Implementasi perlindungan jaksa oleh TNI dilakukan melalui penguatan dasar hukum dan pengamanan institusional, terutama sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang menindaklanjuti MoU Kejaksaan RI dan TNI. Pelaksanaannya mencakup pengamanan lembaga, pengawalan jaksa, serta dukungan operasional pada kasus berisiko tinggi. Namun, masih terdapat hambatan seperti ketidakjelasan batas kewenangan, potensi tumpang tindih tugas, kurangnya koordinasi, serta perbedaan kultur dan prosedur. Solusinya adalah memperjelas regulasi, meningkatkan koordinasi yang terstruktur, dan menyusun SOP terpadu agar perlindungan berjalan efektif dan profesional.

Saran

1. Faktor utama yang menyebabkan belum diimplementasikannya yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum adalah belum direalisasikannya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebagai Ketentuan Peralihan yang mengamanatkan dibentuknya Undang-Undang Peradilan Militer baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Agar di masa yang akan datang dalam Undang – undang tentang Kejaksaan R.I terkait dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum terutama dalam melakukan penanganan tindak pidana Korupsi diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara sepanjang mudah untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Sumanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Bandung: Rineka Cipta, 2019.
- Adji, Indryanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2015
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2017
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika aditama, 2018
- Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2017
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2017.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- KPK, *Memahami untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016
- Lusia Evy. *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Marwan Effendi. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

- Mispansyah dan Amir Ilyas, Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2015
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. 2015
- Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016
- Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok: Pena Multi Media, 2018.
- Siahaan, R. Onggala. Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Nilai Kerugian Keuangan Negeranya Kecil. Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015
- Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,” Spektrum Hukum 15(2), 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Tuanakotta, T. M. Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penerbit Salemba, 2019.
- Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Lainnya

Abdul Rahman Kalau, "Pembaharuan Undang-undang Hukum Disiplin Militer Dalam Perspektif Pembinaan Disiplin Prajurit TNI", Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Vol. 2, No. 1, November 2014.

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", UPN Veteran Jakarta, Jurnal Juridis Vol.1.1.1, Desember 2014.

Ahmad Hariri, "Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer", Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume.2 No.1, 2014.

Cahyanto, Heru, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP, Artikel Warta Pengawasan Volume XI/No.1/Januari/2014

Fatah, Abdul, Nyoman Serikat, Putra Jaya, dan Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (Oktober 20, 2016). Diakses Juli 24, 2023. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.

Fajar, Asep Rahmat, "Pembaharuan Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang "Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, tanggal 29 Nopember 2018.

Muchlis, Ahmad. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (Maret 21, 2017). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/652>.